



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 11/PID/2014/PTK**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA ”**

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding,  
telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah  
ini dalam perkara terdakwa :-

Nama lengkap : PUTRA REINALDI MESAKH alias  
RIAN

Tempat lahir : Kupang

Umur/tgl lahir : 19 tahun/29 September 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt. 004/Rw. 001 Kelurahan Lasiana,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota  
Kupang

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

**----Terdakwa ditahan  
oleh :-----**

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal  
20 Maret  
2013 ;-----  
-----



2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 29 April 2013 ;-----
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013 ;-----
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 28 Juni 2013 ;-----
5. Penuntut Umum sejak, tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 30

**Juni.....**

2

Juni

2013 ;-----

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013 ;-----
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 22 Agustus 2013 ;-----
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ;-----
9. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013 ;-----



10. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 ;-----

11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat [1] KUHAP sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014 ;-----

12. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat [2] KUHAP, jo pasal 21 ayat [4] KUHAP [ UU.No.8 tahun 1981 ] sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 15 Maret 2014 ;-----

-----**Pengadilan** **Tinggi**  
**Tersebut** :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 166/PID.B/2013/PN.KPG, tanggal 12 Desember 2013 ;-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum, tanggal 23 Juli 2013. Nomor Reg. Perk : PDM .

**71.....**

3

71/KPANG/06/2013, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----



**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa PUTRA REINALDI MESAKH Alias RIAN baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan YERI EFENDI Alias TONGKOL (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan BAI PERKURUS Alias BAI URUT (DPO), pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sekira pukul 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di teras kantor Lurah Lasiana Jalan Timor Raya Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" yaitu terhadap korban MIKAEL SNAE, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa dan YERI EFENDI Alias TONGKOL (terdakwa dalam berkas terpisah) pesiar menggunakan mobil angkutan umum dan berhenti dekat kantor Lurah Lasiana untuk minum minuman keras jenis sopi setelah itu terdakwa menyuruh YERI EFENDI Alias TONGKOL (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk melihat apakah korban MIKAEL SNAE ada di kantor Lurah Lasiana. Kemudian YERI EFENDI Alias TONGKOL (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang lalu menyampaikan bahwa korban MIKAEL SNAE ada dalam keadaan tidur lelap di teras kantor Lurah Lasiana. Setelah itu terdakwa dengan menggenggam batu kali pada tangan kanan bersama YERI EFENDI Alias TONGKOL (terdakwa dalam berkas perkara lain) menuju kearah korban MIKAEL SNAE lalu terdakwa memukul kepala korban MIKAEL SNAE dengan menggunakan batu kali yang dipegang pada tangan kanan, ***kemudian.....***



kemudian YERI EFENDI Alias TONGKOL (terdakwa dalam berkas perkara lain) memukul kepala korban MIKAEL SNAE menggunakan tangan kanan yang terkepal, lalu datanglah BAI PERKURUS Alias BAI URUT (DPO) dan ikut menendang dan memukul perut dan wajah korban MIKAEL SNAE, kemudian BAI PERKURUS Alias BAI URUT (DPO) mengambil parang yang terselip dipinggang lalu memotong telinga kiri korban MIKAEL SNAE menggunakan parang tersebut . Setelah mengetahui korban MIKAEL SNAE berlumuran darah dan noda darah korban sempat mengenai celana pendek coklat yang digunakan oleh Sdr. Yeri Efendi Alias Tongkol (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan telah diperiksa pada Labfor Cabang Denpasar No. LAB : 272/ KBF/2013 tanggal 17 Mei 2013 dengan kesimpulan sebagai berikut : celana pendek coklat yang digunakan oleh Sdr. Yeri Efendi Alias Tongkol (terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa celana dan baju kaos warna biru yang dipakai korban adalah benar terdapat darah manusia bergolongan darah yang sama. Bahwa terdakwa melihat korban sekarat kemudian terdakwa melarikan diri meninggalkan kantor Lurah Lasiana menuju warnet dan masuk kedalam warnet yang berlokasi di depan lapangan Sitarda, YERI EFENDI Alias TONGKOL (terdakwa dalam berkas perkara lain) melarikan diri meninggalkan kantor Lurah Lasiana menuju rumah saksi GABRIEL HANING Alias GEBI sedangkan BAI PERKURUS Alias BAI URUT (DPO) melarikan diri meninggalkan kantor Lurah Lasiana menuju rumah saksi VINCE NUBATONIS SUNBANU.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan YERI EFENDI Alias TONGKOL (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan BAI PERKURUS Alias BAI URUT (DPO) mengakibatkan korban MIKAEL SNAE meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Revertum Nomor : R/137/Ver/III/2013/



Biddokes tanggal 1 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Made Handa Wira Satya yaitu dokter yang bekerja pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT

**dengan.....**

5

dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul. Berupa luka robek di kepala bagian belakang, sebuah luka robek di pelipis kiri. Luka lebam di pipi kiri dan luka robek di daun telinga kiri tepat di tengah-tengah. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah di hampir seluruh penampang kulit kepala bagian dalam mulai dari bagian dahi sampai kepala bagian belakang dan samping kiri. Patah tulang tengkorak pada hampir seluruh penampang tulang tengkorak mulai dari tengkorak bagian depan, atas belakang dan samping kiri menjadi beberapa fragmen tulang dengan tepi patahan tidak rata dan tidak teratur. Robek pada seluruh lapisan selaput lunak otak mengikuti patahan tulang tengkorak. Darah segar dalam rongga tengkorak dengan jumlah 300 cc. Kerusakan jaringan otak pada hampir seluruh penampang otak besar. Resapan darah pada jaringan otak. Kerusakan jaringan otak pada hampir seluruh penampangotak kecil. Resapan darah pada jaringan otak dan patah dasar tulang tengkorak. Sebab mati adalah akibat kerusakan jaringan otak yang luas dan pendarahan di otak.;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP;



**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa PUTRA REINALDI MESAKH Alias RIAN baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan **YERI EFENDI Alias TONGKOL** (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan BAI PERKURUS Alias BAI URUT (DPO), pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban MIKAEL SNAE mengakibatkan maut*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan

***dengan.....***

6

dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa dan YERI EFENDI Alias TONGKOL (terdakwa dalam berkas terpisah) pesiar menggunakan mobil angkutan umum dan berhenti dekat kantor Lurah Lasiana untuk minum minuman keras jenis sopi setelah itu terdakwa menyuruh YERI EFENDI Alias TONGKOL (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk melihat apakah korban MIKAEL SNAE ada di kantor Lurah Lasiana. Kemudian YERI EFENDI Alias TONGKOL (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang lalu menyampaikan bahwa korban MIKAEL SNAE ada dalam keadaan tidur lelap di teras kantor Lurah Lasiana. Setelah itu terdakwa dengan menggenggam batu kali pada tangan kanan bersama YERI EFENDI Alias TONGKOL (terdakwa dalam berkas perkara lain) menuju kearah korban MIKAEL SNAE lalu terdakwa memukul kepala korban MIKAEL SNAE dengan menggunakan batu kali yang dipegang pada tangan kanan, kemudian YERI EFENDI Alias TONGKOL (terdakwa dalam berkas perkara lain) memukul kepala korban MIKAEL SNAE menggunakan tangan kanan yang terkepal, lalu datanglah BAI PERKURUS Alias BAI URUT (DPO) dan ikut menendang dan memukul perut dan wajah korban MIKAEL SNAE,



kemudian BAI PERKURUS Alias BAI URUT (DPO) mengambil parang yang terselip dipinggang lalu memotong telinga kiri korban MIKAEL SNAE menggunakan parang tersebut . Setelah mengetahui korban MIKAEL SNAE berlumuran darah dan noda darah korban sempat mengenai celana pendek coklat yang digunakan oleh Sdr. Yeri Efendi Alias Tongkol (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan telah diperiksa pada Labfor Cabang Denpasar No.LAB : 272/ KBF/2013 tanggal 17 Mei 2013 dengan kesimpulan sebagai berikut : celana pendek coklat yang digunakan oleh Sdr.Yeri Efendi Alias Tongkol (terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa celana dan baju kaos warna biru yang dipakai korban adalah benar terdapat darah manusia bergolongan darah yang sama. Bahwa terdakwa melihat korban sekarat

***kemudian.....***

7

kemudian terdakwa melarikan diri meninggalkan kantor Lurah Lasiana menuju warnet dan masuk kedalam warnet yang berlokasi di depan lapangan Sitarda, YERI EFENDI Alias TONGKOL (terdakwa dalam berkas perkara lain) melarikan diri meninggalkan kantor Lurah Lasiana menuju rumah saksi GABRIEL HANING Alias GEBI sedangkan BAI PERKURUS Alias BAI URUT (DPO) melarikan diri meninggalkan kantor Lurah Lasiana menuju rumah saksi VINCE NUBATONIS SUNBANU.

Bahwa kantor Lurah Lasiana terletak dipinggir jalan raya dan dengan mudah dilihat oleh masyarakat umum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan YERI EFENDI Alias TONGKOL (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan BAI PERKURUS Alias BAI URUT (DPO) mengakibatkan korban MIKAEL SNAE meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Revertum Nomor : R/137/VeR/III/2013/ Biddokes tanggal 1 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda



tangani oleh dr. I Made Handa Wira Satya yaitu dokter yang bekerja pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul. Berupa luka robek di kepala bagian belakang, sebuah luka robek di pelipis kiri. Luka lebam di pipi kiri dan luka robek di daun telinga kiri tepat di tengah-tengah. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah di hampir seluruh penampang kulit kepala bagian dalam mulai dari bagian dahi sampai kepala bagian belakang dan samping kiri. Patah tulang tengkorak pada hampir seluruh penampang tulang tengkorak mulai dari tengkorak bagian depan, atas belakang dan samping kiri menjadi beberapa fragmen tulang dengan tepi patahan tidak rata

**dan....**

8

dan tidak teratur. Robek pada seluruh lapisan selaput lunak otak mengikuti patahan tulang tengkorak. Darah segar dalam rongga tengkorak dengan jumlah 300 cc. Kerusakan jaringan otak pada hampir seluruh penampang otak besar. Resapan darah pada jaringan otak. Kerusakan jaringan otak pada hampir seluruh penampangotak kecil. Resapan darah pada jaringan otak dan patah dasar tulang tengkorak. Sebab mati adalah akibat kerusakan jaringan otak yang luas dan pendarahan di otak;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2013, Register Perkara



Nomor : PDM-71/KPANG/ 06/2013 terdakwa telah dituntut  
sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa PUTRA REINALDI MESAKH Alias RIAN **bersalah melakukan Tindak Pidana "Menghilangkan Nyawa Orang Lain secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam** Pasal 338 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **sebagaimana dalam surat dakwaan Primair kami;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PUTRA REINALDI MESAKH Alias RIAN selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja biru coklat garis kuning, coklat dan orange ukuran L;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat milik korban Mikael Snae;
  - 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna biru tua milik korban Mikael Snae dalam keadaan robek;
  - 1 (satu) lembar jaket kain warna coklat milik korban Mikael Snae dalam keadaan robek;

2.....

9

- 2 (dua) buah batu karang;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih merah dan warna ungu;
- 1 (satu) buah rantang warna putih;
- 1 (satu) buah sendok makan;



- 1 (satu) buah sisir rambut warna jingga kehitaman;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) kantong buah tomat;
- 1 (satu) kantong buah pinang muda;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam 3D Yamaha Acoustic high tanpa kartu dan tanpa baterai;
- Kumpulan darah di sekitar tempat jenazah dan di sekitar TKP

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa BAI PERKURUS Alias BAI URUT (DPO);**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

- Menyatakan terdakwa PUTRA REINALDI MESAKH alias RIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PUTRA REINALDI MESAKH alias RIAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat;

1.....



- 1 (satu) lembar baju kemeja biru coklat garis kuning, coklat dan orange ukuran L;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat milik korban Mikael Snae;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna biru tua milik korban Mikael Snae dalam keadaan robek;
- 1 (satu) lembar jaket kain warna coklat milik korban Mikael Snae dalam keadaan robek;
- 2 (dua) buah batu karang;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih merah dan warna ungu;
- 1 (satu) buah rantang warna putih;
- 1 (satu) buah sendok makan;
- 1 (satu) buah sisir rambut warna jingga kehitaman;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) kantong buah tomat;
- 1 (satu) kantong buah pinang muda;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam 3D Yamaha Acoustic high tanpa kartu dan tanpa batere;
- Kumpulan darah di sekitar tempat jenazah dan di sekitar TKP  
Digunakan dalam perkara terdakwa Bai Perkukus alias Bai Urut (DPO);
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

-----Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana tercatat dalam



permintaan banding Nomor :41/Akta.Pid/2013/PN.KPG. dan  
permintaan banding tersebut telah

**diberitahukan.....**

11

diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum  
dan Terdakwa pada tanggal 16 Desember  
2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan  
banding tersebut Terdakwa mengajukan memori  
banding ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori  
banding yang diajukan oleh Terdakwa maka Penuntut  
Umum telah mengajukan Kontra Memori  
Banding ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan  
pada tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum  
tersebut diajukan dalam tenggang waktu, cara serta  
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka  
secara formal permintaan banding tersebut dapat  
diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi  
mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas  
perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Kupang Nomor: 166/Pid.B/2013/PN.KPG. tanggal 12  
Desember 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan  
pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya  
bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan



menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair melanggar **pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.** oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan

**Tinggi.....**

12

Tinggi terlalu ringan dan apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 166/Pid.B/2013/PN.KPG. tanggal 12 Desember 2013 maka putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut haruslah dikuatkan sehingga amarnya berbunyi seperti dibawah ini :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat [1] huruf I jo pasal 222 ayat [1] KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;--



-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 22 ayat [4] KUHP harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat [1] huruf k kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Mengingat Pasal 338 KUHP. Jo Pasal 55 ayat [1] ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan

**Terdakwa.....**

13

Terdakwa ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang . No . 166 / Pid. B / 2013 /PN.KPG, tanggal 12 Desember 2013 sekedar mengaenai pidana



yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya

berbunyi sebagai berikut :-----

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara ;-----
- Menugatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut untuk selebihnya ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Kupang pada hari **SENIN**, tanggal **24 PERBUARI**

**2014** oleh kami **I GUSTI NGURAH**

**ADIWARDANA, SH.....**

14

**ADIWARDANA, SH.** sebagai Ketua Majelis dengan  
**SIMPLISIUS DONATUS,SH.** dan **I DEWA MADE ALIT  
DARMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Kupang tanggal **23 JANUARI 2014** , **Nomor : 11/  
PEN.PID / 2014 / PTK**, untuk memeriksa dan mengadili  
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan  
tersebut diucapkan pada hari hari itu oleh Ketua Majelis  
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan  
didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu  
oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan  
Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**TTD**

**= SIMPLISIUS DONATUS, SH. = I GUSTI NGURAH ADIWARDANA,SH.=**

**HAKIM ANGGOTA II ,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

PANITERA PENGGANTI,

= I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.. =

TTD

= ROBERT ULY, SH =

**UNTUK TURUNAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. B A K R I A L I, S H**  
**NIP. 195704241977031001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)